



P U T U S A N

Nomor 427 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANANG NURHIDAYAT bin MUSLIH;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Muncanglarang RT.001 RW.002,
Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (di bidang Event Organizer);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
Subsida : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Primer Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih tersebut oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menghukum pula Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti denda selama 3 (tiga) bulan kurungan;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan pencairan dana bantuan sosial Termin I (Satu) KTT Mahesa Utama Desa Muncanglarang Kecamatan Bumiajwa Kabupaten Tegal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Nomor : 524/08/0571/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Ir. ENDANG INDRIYATI R selaku Ketua Tim Teknis;
- 2). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan pencairan dana bantuan sosial Termin II (Dua) KTT Mahesa Utama Desa Muncanglarang Kecamatan Bumiajwa Kabupaten Tegal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Nomor : 524/08/ /2014 tanggal 10 Desember 2014 yang di tandatangani oleh Ir. ENDANG INDRIYATI R selaku Ketua Tim Teknis;
- 3). 1 (satu) bendel fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Kelompok Tani Ternak "Mahesa Utama" Desa Muncanglarang Kecamatan Bumiajwa Kabupaten Tegal Nomor : 04/KT-JA/III/20013 tertanggal Maret 2013;
- 4). 1 (satu) bendel fotokopi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan pengembangan UPPO Kelompok Tani Ternak "Mahesa Utama" Desa Muncanglarang Kecamatan Bumiajwa Kabupaten Tegal;
- 5). 1 (satu) bendel fotokopi surat Keputusan Direktur Pupuk Pestisida selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Nomor : 42/UPPO/Kpts/PPK/ B.5.4/02/2014, tanggal 10 Februari 2014 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama tentang Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Di Kabupaten Tegal Nomor : 60/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/02/2014 yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2014;
- 7). 1 (satu) lembar Surat dari Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Nomor 001/KTT MU/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal Persetujuan Pencairan Dana Termin I Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO);
- 8). 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kelautan ,Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tegal Nomor 524/08/0134/2015, tanggal 2 Maret 2015 perihal surat peringatan;
- 9). 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tegal Nomor 524/0695/2015, tanggal 6 Oktober 2015 perihal Teguran II;
- 10). 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggung jawaban kegiatan unit pengolahan pupuk organik (UPPO) yang dibuat oleh Saudara Anang Nurhidayat selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama Desa Muncanglarang, Kecamatan Bumiajwa Kabupaten Tegal;
- 11). 1 (satu) bendel Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- 12). 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dengan Nomor 113/sr.130/ B.5.4/I/2014 tanggal 13 Januari

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 perihal pembentukan usulan tim teknis dan penetapan kelompok tani penerima UPPO tahun 2014;

- 13). 2 (dua) lembar fotokopi Surat Nomor 524/08/0082/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Permohonan Bantuan Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang ditandatangani oleh Ir. Toto Subandriyo, MM;
 - 14). 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 25/Ktps/OT.160/B/KPA/02/2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 01/Ktps/OT.160/B/KPA/01/2014 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun Anggaran 2014;
 - 15). 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal Nomor : 524/08/0102 tanggal 11 Februari 2014 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang ditandatangani Ir. Toto Subandriyo, MM;
 - 16). 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar Nomor 00572/0043/SPP-LS/KPA.PSP/II/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Saudara Waluyo, S.E., M.M., selaku Pejabat Penanda Tangan SPM beserta 2 (dua) lembar lampirannya;
- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut Nomor Urut 1 sampai dengan 16 sangat erat kaitannya dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut di atas cukup alasan untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 17). Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Unit Bumijawa Nomor Rekening 6064-01-015174-53-7 atas nama Kelompok Tani Ternak Mahesa Utama alamat

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncanglarang RT 01 RW 03 Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal;

Terhadap barang bukti tersebut Nomor urut 17 adalah milik Kelompok Ternak Mahesa Utama dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Kelompok Ternak Mahesa Utama;

18). 1 (satu) unit kendaraan roda tiga merek Viar 200 cc, warna biru, nomor Polisi G-2367-LQ Nomor Rangka MGRVR205753 tahun pembuatan 2014 beserta kunci kontak dan surat-surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK;

19). 1 (satu) unit Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dengan mesin diesel merk Kubota Type RD85DI-2S;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut nomor 18 dan 19 tersebut diatas merupakan benda-benda yang masih bernilai ekonomis dan diperoleh dengan menggunakan uang Negara, maka terhadap kedua barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

7. Menghukum Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, tanggal 11 April 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih oleh karena itu dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anang Nurhidayat bin Muslih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Keuangan Negara tersebut diatas;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 19, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2017;
10. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.SMG, tanggal 6 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 April 2017 Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat pertama sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg, *juncto* Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.SMG, *juncto* Nomor 147/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan pada tanggal 4 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada tanggal 4 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 12/Pid.Sus-TPKI2017/PT SMR yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 147/Pid.Sus-TPKI2016/PN Sng yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 1. Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta terjadinya



kerugian negara mencapai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah akibat dari perbuatan melawan hukum Terdakwa selaku Event Organizer Kelompok Tani Ternak "Mahesa Utama" Desa Muncanglarang sebagai penerima Bansos untuk kegiatan Unit Pengembangan Pupuk Organic (UPPO) yang telah menerima dana bantuan sosial akan tetapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan peruntukannya dan ternyata sesuai dengan perjanjian kerjasama, Terdakwa belum melaksanakan seluruh pekerjaan dengan alasan dananya tidak cukup dan setelah diselidiki ternyata dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi serta Terdakwa tidak melibatkan pihak lain (anggota pengurus yang lain);

2. Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
3. Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim;
- Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa, dan karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung oleh alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019



berat berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka terhadap Terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti denda selama 3 (tiga) bulan kurungan, tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

- Bahwa walaupun demikian dijatuhkan *judex facti* menurut Majelis Hakim, pidana yang perlu diperingan/dikurangi berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum telah menerima uang titipan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara dan Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT.SMG, tanggal 6 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Smg, tanggal 11 April 2017 harus

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TEGAL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 12/PID.SUS-TPK/ 2017/PT.SMG, tanggal 6 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 147/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, tanggal 11 April 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan** serta denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago., S.H., M.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Ad hoc Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.	Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
Ttd	
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
Ttd
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 427 K/Pid.Sus/2019